



**PUTUSAN**

**Nomor 3506 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MOCH. ARIF JULIANTO Bin KUSAINI;**  
**Tempat Lahir** : Surabaya;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 20 tahun/07 Juli 1996;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Rungkut Tengah Gang 5 Nomor 20  
Surabaya;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  
sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya  
karena didakwa dengan Dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika; **D a n**
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun  
2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ARIF JULIANTO Bin KUSAINI** bersalah  
melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman jenis Sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3506 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan daincam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. ARIF JULIANTO Bin KUSAINI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6.100 (enam ribu seratus) butir pil double L;
  - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat 3,91 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah tas cangklong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2934/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ARIF JULIANTO Bin KUSAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. ARIF JULIANTO Bin KUSAINI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3506 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6.100 (enam ribu seratus) butir pil double L;
  - 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat 3,91 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah tas cangklong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 103/PID.SUS/2019/PT SBY., tanggal 15 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2018 Nomor 2934/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2934/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3506 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa pada waktu ditangkap petugas Kepolisian telah menguasai 5 (lima) plastik berisi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kantong celana bagian kanan dan 2 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil double L di dalam kantong celana bagian kiri yang dipakai Terdakwa, selain itu juga ditemukan 6.000 (enam ribu) butir pil double L di kamar tidur Terdakwa. Shabu-shabu dengan berat 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram tersebut merupakan titipan Ambon, sedangkan pil double L dibeli Terdakwa dari Ambon sebanyak 7000 (tujuh

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3506 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) butir seharga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan lagi pula hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOCH. ARIF JULIANTO Bin KUSAINI**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3506 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 31 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca I. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Jakarta, 14 Mei 2020  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./  
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3506 K/Pid.Sus/2019